



PEMERINTAH KOTA BINJAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sibolga No. 5 Binjai Telp. (061) 80044462
FAX. (061) 80044462 BINJAI - 20723

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800 - 7184

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr.TENGKU AMRI FADLI, M.Kes

NIP : 197311102002121002

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

MEMERINTAHKAN

Kepada :

NO.	NAMA	JABATAN	NIP	TUGAS
1.	RAJA AHMAD MUHAJJER, S.Sos	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	198201192010011013	Sebagai Personal In Charge (PIC) P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
2.	MAHARANI	STAF BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	198002272010012014	Sebagai Operator P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

Demikian Surat Perintah Tugas ini diperbuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Binjai, 30 September 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI



dr.TENGKU AMRI FADLI, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197311102002121002



PEMERINTAH KOTA BINJAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN SIBOLGA NO. 5 BINJAI TELP. (061) 8004462
FAX. 8004462 BINJAI - 20723

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
Nomor : 800 722/TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA DI INSTANSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN KOTA BINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Bebas Narkoba terhindar dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba maka perlu adanya Pembinaan, Sosialisasi, dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan, Sosialisasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba perlu membentuk Tim Satuan Tugas Anti Narkoba ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai tentang Pembentukan Satuan Tugas Anti Narkoba di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba di Kota Binjai;
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

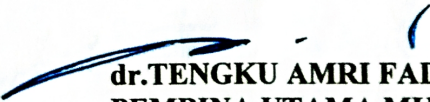
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Tim Satgas Anti Narkoba di Instansi;
 2. Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi, dan Pencegahan Narkoba;
 3. Memberikan bimbingan dan petunjuk tentang Rehabilitasi bagi ASN dan Tenaga Harian Lepas Pecandu Narkoba;
 4. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Kepala Dinas dan Kepala BNNK Binjai;
- KETIGA** : Semua biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba dibebankan kepada APBD Pemerintah Kota Binjai;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 02 Oktober 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI**


dr. TENGKU AMRI FADLI, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1962053011986022001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai;
2. Kepala BNN Kota Binjai;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI**

Nomor : 800-7227
Tanggal : 02 Oktober 2019
Tentang : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
(SATGAS) ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
ANTI NARKOBA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI**

PENASIHAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
KETUA : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
SEKRETARIS : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup
Kota Binjai
ANGGOTA : 1. Maharani
2. Beny Santha
3. Bartholomeuz Agustinus Tarigan
4. Imam Buchari Ichsan

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI**



dr. TENGKU AMRI FADLI, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1962053011986022001